

TIPE PEMISAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA PADA BANK UMUM SYARIAH HASIL PEMISAHAN

**M. Nur Rianto Al Arif,
Ismawati Haribowo**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – Indonesia

Abstract

The Islamic banking spin-off according to the Act No. 21 years 2008 can take two spin-off's type such as spinoff that using acquisition, convert, merger and spinoff; and; pure spinoff. The aim of this research is to analyze if there is a difference between the spinoff's type and profit at spinoff's bank. This research is using panel regression with random effect. The result shows there is no difference between type of spinoff and operational profit at spinoffs bank. This result implies that the spinoff type is decided according the business strategy that are going to choose by the parent's bank. There are a lot of factors that are going to be considered to choose the spinoff's type for separate the Islamic business unit from its parent's bank.

Keywords: *spinoff's type; profit; panel regression; Islamic bank*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, terutama setelah lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jika merujuk pada data per Desember 2014 telah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 163 BPRS. Apabila sebelum tahun 2008 terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah hanya sebanyak 3 bank, namun setelah lahirnya Undang-undang ini mampu menambah jumlah bank umum syariah cukup signifikan.

Untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun cetak biru pengembangan industri perbankan syariah pada tahun 2002 dan edisi revisinya pada tahun 2005-2006 (Ismal, 2011). Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di industri perbankan syariah menyusun suatu program akselerasi pada tahun 2007-2008, dimana program ini berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar sebesar 5% pada akhir tahun 2008. Tabel 1.2. menunjukkan pada akhir tahun 2008, pencapaian pangsa pasar hanya mencapai 2.10% saja. Belum tercapainya target ini menjadikan Bank In-

Korespondensi dengan Penulis:

M. Nur Rianto Al Arif, HP +62818118746

e-mail: nur.rianto@uinjkt.ac.id

donesia mengubah target pangsa pasar pada akhir tahun 2009 diharapkan pangsa pasar telah mencapai 3.5%, dan pada akhir tahun 2010 telah mencapai 4.75% (Ismal, 2011). Namun, sampai dengan akhir tahun 2014, target pangsa pasar sebesar 5% pun belum tercapai, sehingga memunculkan istilah “*five percent trap*” di kalangan industri perbankan syariah atas belum tercapainya target tersebut.

Salah satu hal penting yang terdapat pada Undang-undang ini adalah terdapatnya pasal yang mengatur mengenai pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat 1. Hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009. Terdapat dua pendekatan pemisahan unit usaha syariah yang dapat dilakukan, yaitu: *pertama*, menggunakan badan hukum yang sudah ada, dimana pada pendekatan ini bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah kemudian memisahkannya serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Bank

Umum Syariah (BUS) pendekatan pertama ialah: BRI Syariah, Bukopin Syariah, BTPN Syariah. *Kedua*, menggunakan badan hukum yang baru, dimana pada pendekatan kedua ini bank umum konvensional melakukan pemisahan atas UUS yang dimiliki, kemudian UUS tersebut dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri –hal ini dikenal sebagai pemisahan murni-, yaitu BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Kedua pendekatan secara umum dapat terlihat pada Tabel 2.

Pada tahun 2008 - 2014 Banyak perbankan syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan spin off (memisahkan diri dari bank induk) dengan membentuk Bank Umum Syariah (BUS) dengan alasan ingin memajukan perbankan syariah dan lebih independen dalam melakukan manajemen diri. Dari lima Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan, yang lahir murni melalui proses pemisahan unit usaha syariah adalah BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah, sedangkan BUS lainnya banyak muncul melalui proses akuisisi dan konversi.

Tabel 1. Jaringan Perbankan Syariah

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Perbankan Syariah									
Bank Umum Syariah	3	3	5	6	11	11	11	11	12
Unit Usaha Syariah	20	26	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	105	114	131	138	150	154	158	163	163
Jumlah Kantor									
Bank Umum Syariah	349	401	581	711	1,215	1,349	1,745	1,998	2,151
Unit Usaha Syariah	183	196	241	287	262	300	517	590	320
BPRS	105	185	202	225	286	362	401	402	439

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Tabel 2. Bank Hasil Pemisahan Pasca UU No. 21/2008

No	Bank	Tahun Spin-off	Bentuk
1	Bank Syariah BRI	2008	Akuisisi dan konversi
2	Bank Syariah Bukopin	2008	Akuisisi dan konversi
3	Bank Jabar Banten Syariah	2010	Pemisahan murni
4	BNI Syariah	2010	Pemisahan murni
5	Bank BTPN Syariah	2014	Akuisisi dan konversi

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan

M. Nur Rianto Al Arif & Ismawati Haribowo

Jika merujuk pada kriteria pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1, sembilan BUS hasil pemisahan tersebut belum ada satupun yang memenuhi kriteria wajib pisah. Suatu UUS wajib pisah jika aset (UUS) telah mencapai 50% aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU No. 21 tahun 2008 diperundangkan. Oleh karenanya dapat dibidang pemisahan yang dilakukan ialah pemisahan yang prematur (*premature spin-off*), karena sebenarnya belum memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1. Al Arif (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan justru berdampak pada menurunnya tingkat efisiensi pada industri perbankan syariah. Al Arif (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah hasil pemisahan. Hamid (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan yang dilakukan mampu meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah hasil pemisahan.

Terkait dengan pendekatan atau tipe dalam pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, Rizqullah (2013) dalam kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang paling baik ialah dengan membentuk badan/perusahaan baru atau dengan cara melakukan pemisahan murni karena tipe pemisahan ini lebih praktis dibandingkan dengan pemisahan menggunakan badan hukum yang sudah ada. Urutan alternatif pendirian berikutnya ialah pemisahan dengan menggunakan badan hukum yang sudah ada. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan suatu analisis empiris apakah tipe pemisahan yang dipilih oleh bank umum syariah hasil pemisahan akan berdampak pada jumlah laba operasionalnya. Selain itu penelitian ini akan bermanfaat bagi penentuan keputusan unit usaha syariah yang akan melakukan pemisahan.

METODE

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh tipe pemisahan

terhadap laba bank umum syariah hasil pemisahan akan dipergunakan regresi panel. Tahapan dalam melakukan regresi panel yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006):

1. Melakukan estimasi dengan menggunakan model efek tetap.
2. Melakukan uji Chow untuk memilih antara model *pooled ordinary least square* (PLS) dengan MET. Pengujian menggunakan uji chow didasarkan pada hipotesis

H_0 = intersep konstan pada setiap i dan t

H_1 = intersep tidak konstan pada setiap i dan t

Jika nilai F-test maupun chi-square signifikan, maka H_0 ditolak sehingga model efek tetap lebih baik dibandingkan dengan model PLS.

3. Melakukan uji Hausman untuk memilih antara model efek tetap dengan model efek acak. Adapun hipotesis yang diuji ialah:

H_0 = random effect (individual effect uncorelated)

H_1 = fixed effect

Apabila nilai uji Hausman signifikan, maka H_0 ditolak sehingga model efek tetap (*fixed effect*) lebih baik jika dibandingkan dengan model efek acak (*random effect*).

Adapun data laporan keuangan yang dipergunakan ialah data kuartal dari Kuartal II tahun 2010 sampai dengan kuartal II tahun 2015. Jumlah bank yang diobservasi ialah sebanyak empat bank umum syariah hasil pemisahan, yaitu Bank BNI syariah, Bank BRI syariah, Bank Bukopin syariah, dan Bank BJB Syariah. Alasan mengapa hanya empat bank ini saja yang dipilih, karena faktor ketersediaan data yang memadai, selain itu keempat bank ini telah cukup lama telah menjadi Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk mengukur pengaruh tipe pemisahan terhadap jumlah laba operasional pada bank umum syariah hasil pemisahan akan mempergunakan

variabel dummy. Selain variabel dummy dimasukkan pula faktor internal berupa variabel dana pihak ketiga dan nilai efisiensi (rasio BOPO), serta faktor eksternal berupa tingkat inflasi, tingkat bunga bank konvensional, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Persamaan regresi yang diajukan pada penelitian ini untuk mengukur dampak kebijakan pemisahan terhadap jumlah laba ialah:

$$Laba_{it} = \alpha + \beta_1 D_spinoff_{it} + \beta_2 DPK_{it} + \beta_3 BOPO_{it} + \beta_4 Laba_{it} + \beta_5 Marjin_{it} + \beta_6 NPF_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

$Laba_{it}$: laba bank umum syariah hasil pemisahan

$D_spinoff_{it}$: dummy bentuk spin-off

Dimana : 0 = akuisisi dan konversi;
1 = pemisahan murni

DPK_{it} : dana pihak ketiga bank umum syariah hasil pemisahan

$Pemb_{it}$: jumlah penyaluran pembiayaan bank umum syariah hasil pemisahan

$BOPO_{it}$: rasio efisiensi bank umum syariah hasil pemisahan

$Marjin_{it}$: tingkat ekuivalen marjin deposito bank umum syariah hasil pemisahan

NPF_{it} : tingkat pembiayaan bermasalah

HASIL

Dalam menganalisis hasil yang didapat pada penelitian ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal yang pertama dilakukan ialah melakukan estimasi dengan menggunakan pooled least square. Kemudian dilanjutkan dengan regresi dengan model efek tetap. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melakukan uji Chow untuk melihat apakah model yang baik apakah model PLS ataukah model efek tetap. Apabila model yang baik ialah model efek tetap, maka estimasi akan dilanjutkan dengan menggunakan efek acak, dan melakukan uji Haus-

man untuk melihat apakah model yang terbaik apakah model dengan efek tetap ataukah dengan efek acak.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: HASIL_LABA			
Test period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	1.669180	(20,57)	0.0674
Period Chi-square	38.724967	20	0.0072

Hasil uji Chow pada Tabel 3 menunjukkan bahwa hipotesis H_0 , yaitu intersep konstan pada setiap i dan t ditolak. Hasil uji Chow yang menolak hipotesis nol menunjukkan bahwa menggunakan regresi panel dengan model efek tetap lebih baik dibandingkan dengan model pooled least square.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: HASIL_LABA			
Test period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	3.975631	6	0.6800

Kemudian hasil uji Hausman menunjukkan bahwa hipotesis H_0 tidak dapat ditolak. Hasil uji Hausman yang tidak menolak hipotesis non menunjukkan dalam penelitian ini penggunaan regresi panel dengan model efek acak lebih baik daripada model efek tetap. Oleh karenanya yang terbaik dalam penelitian ini ialah regresi panel menggunakan model efek acak.

Hasil estimasi dengan menggunakan efek acak menunjukkan pula bahwa tidak ada pengaruh antara tipe pemisahan dengan jumlah laba operasional di bank umum syariah hasil pemisahan. Hal ini memperlihatkan bahwa tipe pemisahan apakah itu melalui pemisahan murni ataukah melalui akuisisi, konversi, dan merger tidak mempengaruhi

Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan

M. Nur Rianto Al Arif & Ismawati Haribowo

keputusan dalam besar kecilnya laba operasional pada bank umum syariah hasil pemisahan. Oleh karenanya setiap unit usaha syariah yang hendak melakukan pemisahan dapat memilih salah satu dari kedua tipe pemisahan ini tergantung kepada kebutuhan dari institusi bersangkutan.

PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini merupakan salah satu pembuktian empiris atas penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2013), dimana menunjukkan bahwa tipe pemisahan unit usaha syariah

menjadi bank umum syariah ialah dengan cara membentuk badan hukum atau perusahaan baru – hal ini dinyatakan sebagai pemisahan murni dalam penelitian ini-. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2013) ini rawan dengan potensi konflik kepentingan dikarenakan peneliti bersangkutan merupakan kepala pimpinan unit usaha syariah ketika BNI Syariah memutuskan untuk melakukan pemisahan dan pemisahan yang dilakukan oleh BNI Syariah ialah dengan cara pemisahan murni.

Rizqullah (2013) menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan strategis metode pemisahan

Tabel 5. Hasil Estimasi Tipe Pemisahan dan Laba dengan Efek Acak

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	122478.4	25316.50	4.837887	0.0000
DPK	0.002803	0.002237	1.252886	0.2140
PEMBIAYAAN	0.002619	0.001887	1.387983	0.1691
D_TIPE	-1068.527	6055.078	-0.176468	0.8604
MARJIN	-10272.11	3198.663	-3.211377	0.0019
BOPO	-443.8346	122.7159	-3.616765	0.0005
NPF	-5079.053	2228.469	-2.279167	0.0254
Effects Specification			S.D.	Rho
Period random			11312.70	0.1756
Idiosyncratic random			24512.10	0.8244
Weighted Statistics				
R-squared	0.632744	Mean dependent var		23003.37
Adjusted R-squared	0.604126	S.D. dependent var		38698.50
S.E. of regression	24348.51	Sum squared resid		4.56E+10
F-statistic	22.11047	Durbin-Watson stat		1.440206
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.617483	Mean dependent var		31304.73
Sum squared resid	5.46E+10	Durbin-Watson stat		1.493991

terdapat elemen-elemen penting yang harus mendapat perhatian, yaitu: *pertama*, respon masyarakat/nasabah; *kedua*, respon pesaing; *ketiga*, model bisnis yang menggambarkan rencana bisnis pasca pemisahan; *keempat*, program integrasi; *kelima*, program komunikasi; *keenam*, pengalihan status pegawai; *ketujuh*, lembaga penunjang; *kedelapan*, kecepatan eksekusi; *kesembilan*, kesesuaian regulasi; *sepuluh*, pertimbangan strategis; *kesebelas*, pengelolaan sistem IT. Rahma D (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode *pemisahan*, dapat disimpulkan dari 23 variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atau direduksi menjadi 6 kelompok/faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses pemisahan. Keenam faktor tersebut yaitu: *pertama*, faktor perencanaan strategis atau *strategic planning*; *Kedua*, kemudahan atau *practicality* proses pemisahan; *Ketiga*, kepentingan *stakeholder* atau *stakeholders concern*; *Keempat*, orientasi internal; *Kelima*, pengelolaan sistem IT atau *IT drivers*; *Keenam*, faktor infrastruktur.

Pertimbangan yang diambil ketika memilih pemisahan dengan cara membentuk badan hukum baru dipengaruhi beberapa elemen atau faktor. Ketika suatu UUS akan memutuskan untuk pemisahan dengan tipe pemisahan murni elemen yang mempengaruhi menurut Rizqullah (2013), Rahma D (2015), dan Rifin, dkk (2015) ialah: budaya perusahaan, program komunikasi, respon nasabah, *delivery channel*, respon pesaing, perpajakan, kepraktisan, infrastruktur dan rencana strategis. Sedangkan ketika suatu UUS akan memisahkan diri dengan tipe pemisahan kedua yaitu dengan menggunakan badan hukum yang sudah ada atau dengan cara akuisisi, konversi, dan merger maka elemen yang mempengaruhi menurut Rizqullah, (2013) dan Rahma D (2015) ialah pengalihan status pegawai, sistem pelaporan dan pembukuan, sistem IT, perpajakan, respon regulator, *due diligence*, *stakeholders concern*, dan orientasi internal.

Perbedaan elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa prioritas permasalahan yang terdapat pada kedua metode tersebut juga berbeda. Pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah harus dipandang sebagai suatu aksi korporasi dan bukan sekedar melaksanakan amanat dari undang-undang. Selain pertimbangan di atas, aspek permodalan turut menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 dinyatakan bahwa modal disetor bagi UUS yang memutuskan pemisahan dengan cara menggunakan badan hukum baru/pemisahan murni ditetapkan paling kurang sebesar lima ratus milyar rupiah. Sedangkan pemisahan dengan menggunakan badan hukum yang sudah ada hanya membutuhkan modal disetor sebesar 100 milyar. Permodalan baik yang menggunakan tipe pemisahan pertama maupun kedua wajib ditingkatkan sampai dengan 1 triliun rupiah selama sepuluh tahun semenjak bank umum syariah hasil pemisahan tersebut beroperasi.

Insentif untuk dapat mendirikan bank umum syariah baru hanya dengan permodalan sebesar 100 milyar ataupun 500 milyar masih kurang tepat. Karena jika ini yang ditempuh, maka bank umum syariah tersebut hanya akan masuk dalam kategori bank BUKU 1 yang kegiatan bisnisnya terbatas, sedangkan apabila bank syariah bersangkutan masih berupa unit usaha syariah dapat memanfaatkan fasilitas dari bank induk konvensional yang telah BUKU 3 ataupun BUKU 4. Pertimbangan utama yang harus menjadi dasar pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah ialah kinerja unit usaha syariah bersangkutan. Klepper dan Thompson (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik akan cenderung untuk memiliki kinerja pasca pemisahan. Oleh karenanya jika bank umum konvensional menginginkan bank umum syariah hasil pemisahan akan memiliki kinerja yang lebih baik, maka kinerja pada saat unit usaha syariah pun harus memiliki kinerja yang baik. Hal ini bertujuan agar

Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan

M. Nur Rianto Al Arif & Ismawati Haribowo

ketika unit usaha syariah tersebut telah menjadi bank umum syariah, maka ia akan dapat beroperasi secara mandiri dan tidak tergantung lagi kepada bank induknya. Nasuha (2013) dimana pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemisahan yang dilakukan hanya menunjukkan perbedaan kinerja pada aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga; sedangkan pada variabel CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan antara sebelum dan sesudah pemisahan. Al Arif (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan yang dilakukan tidak memberikan perbedaan pada aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Selain itu diperkirakan tidak akan ada satupun unit usaha syariah mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

KESIMPULAN

Pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah dapat memiliki dua tipe pemisahan, yaitu: pemisahan dengan menggunakan badan hukum baru (pemisahan murni) dan pemisahan dengan menggunakan badan hukum yang sudah ada (pemisahan dengan akuisisi, konversi, dan merger). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak berpengaruh terhadap kinerja dari bank umum syariah hasil pemisahan yang diperlihatkan oleh laba operasional yang diperoleh. Oleh karenanya pemilihan tipe pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah harus mempertimbangkan berbagai faktor dan elemen, karena setiap tipe pemisahan yang diambil memiliki konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keputusan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah termasuk tipe pemisahan yang akan diambil harus mempertimbangkan banyak hal. Keputusan pemisahan ini merupakan salah satu strategi bisnis yang dapat diambil dalam mengembangkan industri perbankan syariah dan bukan tujuan akhir dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang diajukan dalam artikel ini terutama terkait dengan proses pengambilan kebijakan terkait pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, yaitu: *pertama*, bank induk konvensional harus memberikan dukungan penuh kepada unit usaha syariahnya untuk memperbesar ukuran perusahaannya, sehingga siap ketika harus memisahkan diri menjadi bank umum syariah. *Kedua*, regulator dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan harus memberikan insentif khusus kepada unit usaha syariah untuk memperbesar ukuran perusahaannya. *Ketiga*, perlu disusun suatu strategi khusus untuk mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. *Keempat*, unit usaha syariah harus mengembangkan ukuran perusahaannya dengan lebih memperbesar dana murah, hal ini sebagai upaya agar margin pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah menjadi lebih murah sehingga kompetitif bersaing dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. *Keterkaitan Kebijakan Pemisahan Terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 19, No. 2, Mei 2015, hlm. 295-304.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. *The Effect of Spin Off Policy on Financing Growth in Indonesian Islamic Banking Industry*. Al-Ulum, Vol. 15 (1), June 2015, pp. 173-184
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. *Evaluasi Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*. Proceeding Seminar Akademik Pembangunan Ekonomi Indonesia, 1 Desember 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Hamid, Abdul. 2015. *The Impact of Spin-off Policy To The Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry*. Journal Al-Iqtishad, Vol. VII (1), January 2015, pp. 131-140.

- Ismal, Rifki. 2011. *The Indonesian Islamic Banking: Theory and Practices*. Jakarta: Gramata Publishing
- Klepper, Steven dan Peter Thompson. 2010. *Disagreements and Intra-Industry Spinoffs*. *International Journal of Industrial Organization*, vol. 28(5), September 2010, pages 526-538
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
- Nasuha, Amalia. 2012. *Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah*. *Jurnal Iqtishad Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. IV, No. 2 Juli 2012, hlm. 241-258.
- Rahma D, Hari. 2015. *Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT BNI Syariah dan PT BRI Syariah)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Rifin, Amzul, dkk. 2015. *Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah dengan Pendekatan Analisa Faktor: Studi Kasus PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah BRI*. <http://journal.ipb.ac.id/storage/journals/83/articles/9683/submission/review/9683>. Diakses pada 8 Desember 2015
- Rizqullah. 2013. *Pemilihan Metode Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia*. (Disertasi Tidak Dipublikasikan). Jakarta: IEF Trisakti
- Thompson, Peter dan Steven Klepper. 2005. *Spinoff Entry in High-tech Industries: Motives and Consequences*. Working Papers 0503, Florida International University, Department of Economics.
- Tubke, Alexander. 2004. *Success Factors of Corporate Spin-Offs*. New York: Springer.
- Veld, Chris dan Yulia V Veld-Merkoulova. 2002. *Do Spin-offs Really Create Value? The European Case*. Research paper, Department of Finance and Center, Tilburg University, Netherlands.